

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

(Studi Putusan Nomor: 50-K/PM.II-10/AD/VII/2017)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan oleh:

Nur Ali

NIM : 30302200374

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2025

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

(Studi Putusan Nomor: 50-K/PM.II-10/AD/VII/2017)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan oleh:

Nur Ali

NIM : 30302200374

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2025

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

(Studi Putusan Nomor: 50-K/PM.II-10/AD/VII/2017)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

Nur Ali

NIM : 30302200374

Telah di Setujui

Pada Tanggal, 16 Agustus 2025

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Achmad', is written over a horizontal line.

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN: 01-2111-7801

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
(Studi Putusan Nomor: 50-K/PM.II-10/AD/VII/2017)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:

Nur Ali

NIM: 30302200374

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, Agustus 2025

Dan dinyatakan

Tim Penguji

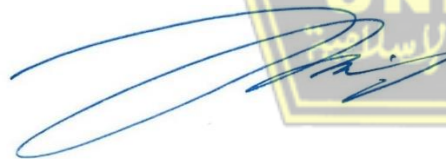
Ketua,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H

NIDN: 0617106301

Anggota

Anggota


Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

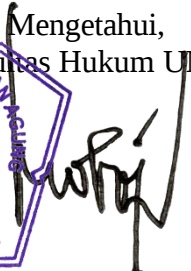
NIDN: 01-2111-7801


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN: 06-2005-8302



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Motto:

"Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." (QS Ar -Rad 11) "Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?" (QS. Al-An'am: 32)

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan

- kepada Istri Tercinta penulis yang dengan ketulusannya mencurahkan waktu, tenaga, pikirannya serta keikhlasan di dalam do'a untuk mendidik, kesabaran dalam membimbing dan mengajarkan banyak hal dalam hidup ini hingga menghantarkan penulis pada tahap ini.
- Adik-adik penulis, dan saudara-saudara penulis yang selalu menjadi inspirasi, semangat dan motivasi penulis, serta orang-orang yang selalu menyayangi dan mencintai penulis.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ali
NIM : 30302200374
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 50-K/PM.II-10/AD/VII/2017)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Agustus 2025

Yang Menyatakan



NUR ALI

Nur Ali
NIM. 30302200374

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nur Ali**
NIM : **30302200374**
Program Studi : **S-1 Ilmu Hukum**
Fakultas : **Hukum**

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 50-K/PM.II-10/AD/VII/2017)”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2025

Yang menyatakan,



NUR ALI

Nur Ali

NIM: 30302200374

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim...

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan selalu kepada Baginda Nabi Agung, Muhammad S.A.W yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi putusan nomor: 50-K/PM.II-10/AD/VII/2017)” Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S- 1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. Selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. sebagai sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H, selaku penguji sekaligus Dosen Pembimbing yang memberikan segala masukan, ide dan semangat bagi penulis.
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
11. Komandan Pomdam IV/Diponegoro, Dandepom IV/3 Salatiga, rekan anggota Subdenpom IV/3-2 Pati dan staf Pomdam IV/Diponegoro yang mendukung selama mengerjakan skripsi.
12. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
13. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, Agustus 2025

Nur Ali
NIM: 30302200374



ABSTRAK

Di Indonesia, penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mendapat perhatian serius dari negara, termasuk ketika dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai aparat negara yang memegang peranan strategis dalam menjaga kedaulatan, setiap pelanggaran hukum oleh prajurit tidak hanya menyalahi ketentuan perundang-undangan, tetapi juga mencederai disiplin dan kehormatan militer. Peradilan militer sebagai lembaga yang berwenang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terhadap prajurit yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan mengenai orientasi pemidanaan yang seharusnya diambil, apakah bersifat represif atau rehabilitatif.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap prajurit TNI pelaku penyalahgunaan narkotika dan untuk mengetahui strategi pencegahan yang dilakukan di lingkungan militer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan, didukung analisis terhadap putusan pengadilan militer dan umum, serta literatur terkait hukum pidana militer dan kebijakan narkotika. Data diperoleh dari studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim di pengadilan militer lebih menitikberatkan pada penegakan disiplin dan perlindungan kehormatan institusi melalui sanksi pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer, sedangkan pendekatan rehabilitatif jarang diterapkan kecuali dalam kasus tertentu. Di sisi lain, strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI dilaksanakan secara berlapis melalui pencegahan primer, sekunder, dan tersier yang mencakup edukasi, pengawasan internal, tes urine berkala, operasi razia, deteksi intelijen, dan program rehabilitasi bagi anggota yang terlibat.

Kata Kunci: Narkotika, Peradilan militer, TNI, Tindak Pidana

ABSTRACT

In Indonesia, drug abuse is a criminal offense that receives serious attention from the state, including when committed by members of the Indonesian National Armed Forces (Tentara Nasional Indonesia, TNI). As state apparatus holding a strategic role in safeguarding sovereignty, any legal violation by soldiers not only contravenes statutory provisions but also undermines military discipline and honor. The Military Court, as the competent judicial body, plays a crucial role in enforcing the law against soldiers involved in drug abuse. However, in practice, there remains debate over the appropriate sentencing orientation—whether it should be repressive or rehabilitative.

This research was conducted to analyze the judges' considerations in imposing criminal sanctions on TNI personnel who commit drug abuse and to identify the prevention strategies implemented within the military environment. The research employed a normative juridical method with statutory, case, and comparative approaches, supported by an analysis of military and civilian court decisions, as well as literature on military criminal law and drug policy. Data were obtained through library research and analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that judges' considerations in military courts tend to emphasize discipline enforcement and the protection of institutional honor through imprisonment and dismissal from military service, while rehabilitative approaches are rarely applied except in specific cases. Meanwhile, drug abuse prevention strategies in the TNI are implemented in a layered manner through primary, secondary, and tertiary prevention, including education, internal supervision, regular urine testing, raid operations, intelligence detection, and rehabilitation programs for involved personnel.

Keywords: Narcotics, Military Court, (TNI), Criminal Offense

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
E. Terminologi.....	6
1. Penegakan Hukum.....	6
2. Tindak Pidana	7
3. Penyalahgunaan Narkotika	9
4. Tentara Nasional Indonesia (TNI)	10
F. Metode Penelitian	11
1. Metode Pendekatan.....	11

2. Spesifikasi Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Data.....	12
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Metode Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	18
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	18
2. Tujuan Penegakan Hukum.....	22
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	22
4. Penegakan Hukum di Lingkungan Militer	23
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	25
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	26
5. Tindak Pidana dalam Konteks Militer.....	27
C. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	27
1. Pengertian Narkotika	27
2. Jenis dan Golongan Narkotika.....	28
3. Penyalahgunaan Narkotika	29
4. Kebijakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika.....	30
D. Tinjauan Umum tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	31
1. Pengertian dan Kedudukan TNI	31
2. Kewajiban dan Kode Etik Prajurit TNI	32

3. Hukum Pidana Militer	32
4. Tindak Pidana Narkotika oleh TNI.....	33
E. Tinjauan Umum Tentang Narkotika dalam Perspekti Islam	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Putusan Nomor: 50-K/PM.II-10/AD/VII/2017.....	37
B. Pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lingkungan Militer.....	44
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Prinsip ini bermakna bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, tanpa terkecuali, baik masyarakat sipil maupun aparat negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas bahwa setiap orang yang tanpa hak menggunakan narkotika wajib dipidana, dengan ketentuan khusus bahwa penyalahguna berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial.¹ Ketentuan ini selaras dengan tujuan hukum pidana modern yang tidak hanya menekankan aspek pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan (*restorative justice*) bagi pelaku.²

Hukum militer memberikan pengaturan lebih ketat terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menegaskan kewajiban prajurit untuk menjunjung tinggi disiplin, taat kepada hukum, serta menjadi teladan bagi masyarakat.³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur secara khusus mengenai pelanggaran pidana oleh anggota militer, termasuk penyalahgunaan narkotika, dengan tujuan menjaga kehormatan dan

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

² Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 23.

³ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

kewibawaan institusi pertahanan negara.⁴ Oleh karena itu, idealitas hukum menuntut agar prajurit yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba dijatuhi sanksi tegas berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan rehabilitatif sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁵

Kondisi nyata memperlihatkan situasi yang berbeda dengan norma ideal. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai lebih dari 3,6 juta orang atau sekitar 1,9% dari populasi usia produktif.⁶ Laporan UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) bahkan menegaskan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap peredaran gelap narkoba lintas negara.⁷ Fakta yang lebih memprihatinkan adalah penyalahgunaan narkoba tidak hanya melibatkan masyarakat sipil, tetapi juga anggota militer yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan nasional dan teladan disiplin hukum.

Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 50-K/PM.II-10/AD/VII/2017 menjadi contoh konkret kesenjangan antara norma hukum dan realitas. Seorang anggota TNI-AD terbukti positif menggunakan narkoba jenis sabu berdasarkan hasil laboratorium urine yang menunjukkan kandungan

⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 22.

⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 45.

⁶ Badan Narkotika Nasional (BNN), Laporan Tahunan 2020, <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/> diakses tanggal 15 Agustus 2025 pk. 02.29.

⁷ UNODC, *World Drug Report 2021*, United Nations Publication, hlm. 87.

metamfetamina. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.⁸ Putusan ini menegaskan adanya penerapan sanksi ganda sesuai dengan hukum positif, tetapi di sisi lain mengabaikan ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika yang mewajibkan hakim mempertimbangkan rehabilitasi bagi penyalahguna.

Orientasi penghukuman yang menitikberatkan pada pemenjaraan dan pemecatan sering kali dikritik sebagai pendekatan yang belum mencerminkan keadilan substantif.⁹ Penyalahguna narkotika dipandang bukan hanya sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga korban dari jaringan peredaran gelap yang membutuhkan pemulihan.¹⁰ Pemidanaan yang terlalu menekankan pada aspek penjara tanpa rehabilitasi berpotensi gagal memutus mata rantai ketergantungan narkotika, bahkan memperbesar risiko *residivisme*.¹¹

Penyalahgunaan narkotika oleh anggota militer berdampak luas tidak hanya pada individu, tetapi juga pada organisasi dan masyarakat. Dari sisi organisasi, pelanggaran ini melemahkan disiplin prajurit, merusak soliditas kesatuan, dan menurunkan kewibawaan komando.¹² Dari sisi sosial, keterlibatan militer dalam kasus narkotika mencederai kepercayaan publik terhadap institusi

⁸ Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 50-K/PM.II-10/AD/VII/2017.

⁹ Agus Raharjo, "Gap Antara Das Sein dan Das Sollen dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 1 (2021).

¹⁰ Dwi Handayani, "Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia: Sebuah Analisis Kriminologis," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 3 (2019).

¹¹ Arif Budiman, "Efektivitas Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika," *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, Vol. 6, No. 2 (2020).

¹² Maria Ulfah, "Pelanggaran Disiplin dan Pidana oleh Anggota TNI dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, No. 1 (2020).

pertahanan negara.¹³ Dari sisi hukum, lemahnya konsistensi penegakan hukum menimbulkan persepsi diskriminatif bahwa aparat negara mendapat perlakuan istimewa.¹⁴ Semua dampak ini mempertegas perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penegakan hukum kasus narkoba yang melibatkan anggota TNI.

Urgensi penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota militer tidak hanya terletak pada aspek pemidanaan, tetapi juga pada aspek pencegahan agar kasus serupa tidak terus berulang. Kajian terhadap putusan hakim penting dilakukan untuk menilai apakah pertimbangan hukum yang digunakan telah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, terutama dalam perkara penyalahgunaan narkoba oleh prajurit TNI sebagaimana dalam Putusan Nomor 50-K/PM.II-10/AD/VII/2017. Di sisi lain, analisis mengenai upaya pencegahan juga sangat dibutuhkan untuk menilai sejauh mana lingkungan militer memiliki sistem pengawasan, pembinaan, dan strategi internal dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan prajurit.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut mengenai hal tersebut, untuk itu penulis memilih judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi putusan nomor: 50-K/PM.II-10/AD/VII/2017)”**

¹³ Yudha Bhakti, “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Aparat,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2021).

¹⁴ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta: Alumni, 2018), hlm. 56.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Putusan Nomor: 50-K/PM.II-10/AD/VII/2017?
2. Bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lingkungan Militer?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Putusan Nomor: 50-K/PM.II-10/AD/VII/2017.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lingkungan Militer.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum dan mengembangkan wawasan dalam penerapan ilmu hukum serta meningkatkan pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya hukum pidana.

- b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbang bagi pengembangan hukum khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi siapa saja yang ingin mengetahui mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

E. Terminologi

Terminologi memberikan arti dari kata-kata yang terdapat pada judul skripsi diatas dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, dan kamus bahasa Indonesia.

1. Penegakan Hukum

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, penegakan berarti “perbuatan menegakkan sesuatu,” sedangkan hukum berarti “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.”¹⁵ Dengan demikian, penegakan hukum dapat dimaknai sebagai segala upaya yang dilakukan untuk memastikan aturan hukum dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten.

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 15 Agustus 2025 pkl. 02.50.

Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan norma hukum yang berlaku ke dalam praktik nyata dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak hanya dilihat sebagai penerapan aturan secara tekstual, tetapi juga sebagai upaya menghadirkan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.¹⁶ Soerjono Soekanto menyebut penegakan hukum sebagai proses menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap tindak nyata.¹⁷

Dalam konteks militer, penegakan hukum berarti proses penerapan norma hukum baik yang bersumber dari hukum pidana umum, hukum pidana militer, maupun hukum disiplin militer terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran. Menurut jurnal yang ditulis oleh Hesti Armiwulan, penegakan hukum di lingkungan militer memiliki tantangan tersendiri karena berkaitan dengan disiplin, hierarki komando, dan kehormatan militer yang harus tetap dijaga.¹⁸ Oleh karena itu, penegakan hukum tindak pidana narkoba oleh prajurit TNI tidak hanya bertujuan menindak pelaku, tetapi juga menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan negara.

2. Tindak Pidana

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 24.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 8.

¹⁸ Utrecht, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1960), hlm. 22.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, tindak pidana adalah “perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan hukuman pidana.”¹⁹ Dalam *Kamus Hukum*, tindak pidana disebut sebagai *delict* atau *strafbaar feit*, yaitu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu yang ditentukan undang-undang dan dapat dipidana.²⁰

Tindak pidana adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perbuatan melanggar hukum yang diancam dengan pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya.²¹ Utrecht menambahkan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang oleh undang-undang diancam dengan pidana.²²

Dalam konteks hukum pidana militer, tindak pidana tidak hanya merujuk pada delik umum sebagaimana diatur dalam KUHP, tetapi juga meliputi delik khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas militer. Menurut Barda Nawawi Arief, konsep tindak pidana dalam hukum pidana militer lebih luas karena mencakup aspek disiplin dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh prajurit.²³ Dengan demikian, penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI termasuk kategori tindak pidana karena

¹⁹ KBBI Daring, “Tindak Pidana,” diakses 15 Agustus 2025.

²⁰ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

²¹ Hesti Armiwulan, “Penegakan Hukum di Lingkungan Militer,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2 (2016).

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 33.

melanggar UU Narkotika sekaligus mencederai kode etik dan disiplin militer.

3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika secara tidak sah, baik tanpa izin maupun melawan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan penyalah guna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²⁴ Dalam KBBI, narkotika berarti “obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rangsangan, dan menimbulkan kebiasaan atau ketergantungan.”²⁵

Menurut BNN, penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika bukan untuk tujuan pengobatan dan penelitian, melainkan untuk kesenangan yang mengakibatkan ketergantungan fisik maupun psikis.²⁶ Dari perspektif hukum, penyalahgunaan narkotika memiliki dua sisi: pelaku dianggap sebagai pelanggar hukum yang dapat dipidana, tetapi pada saat yang sama juga dipandang sebagai korban yang berhak mendapatkan rehabilitasi.²⁷

Penyalahgunaan narkotika harus dipandang sebagai fenomena kriminologis dan medis sekaligus, karena penyalahguna merupakan

²⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁵ KBBI Daring, “Narkotika,” diakses 15 Agustus 2025.

²⁶ Badan Narkotika Nasional, “Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,” 2020.

²⁷ Agus Raharjo, “Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 2 (2020).

individu yang mengalami ketergantungan dan memerlukan pemulihan.²⁸

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 127 UU Narkotika yang memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi sebagai bentuk sanksi alternatif. Oleh sebab itu, penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI bukan hanya persoalan hukum pidana, tetapi juga menyangkut kesehatan mental, moralitas prajurit, serta citra institusi militer.

4. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menyebutkan bahwa TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.²⁹ Prajurit TNI wajib menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan disiplin militer.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, tentara diartikan sebagai “pasukan bersenjata resmi yang diorganisasi oleh negara.”³⁰

Menurut kamus hukum, TNI adalah organisasi militer yang dibentuk oleh negara untuk mempertahankan kedaulatan dan melindungi bangsa dari ancaman.³¹

Anggota TNI memiliki kedudukan hukum yang unik karena tunduk pada dua sistem hukum sekaligus: hukum pidana umum dan hukum

²⁸ Dwi Handayani, “Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia: Sebuah Analisis Kriminologis,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 3 (2019).

²⁹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

³⁰ KBBI Daring, “Tentara,” diakses 15 Agustus 2025.

³¹ J.C.T. Simorangkir, *Op.Cit.*

pidana militer.³² Hal ini menyebabkan tindak pidana yang dilakukan prajurit tidak hanya berdampak secara yuridis, tetapi juga etis dan institusional. Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba, prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran tidak hanya dipandang melawan hukum, tetapi juga melanggar sumpah dan kehormatan militer yang berimplikasi pada citra TNI di mata publik.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³³

Metode penelitian merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karenanya, sebagai alat, maka dapat dipergunakan secara fleksibel, tidak kaku sehingga cara penelitian dapat dilakukan secara variative tergantung pada obyek formal disiplin ilmu yang diteliti.³⁴

Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

³² Maria Ulfah, "Pelanggaran Disiplin dan Pidana oleh Anggota TNI dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, No. 1 (2020).

³³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

³⁴ Nurul Qamar, Muhammad Syarif, et. al., 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 4

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶ Penelitian ini adalah penelitian yuridis yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan hukum tindak pidana penipuan sepeda motor dengan baik dari sudut ketentuan perundang-undangan maupun kebijakan hakim sebagai aparaturnya penegak hukum yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara, baik dari sudut pertimbangan yang didalamnya mengandung unsur-unsur pidana serta pertimbangan lainnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda dari data asli atau primer. Data sekunder diolah atau diedit sebelum digunakan. Data sekunder juga dapat berasal dari data yang dikumpulkan oleh organisasi atau individu lain. Data ini sering digunakan dalam penelitian karena lebih mudah diakses. Adapun Bahan informasi tersebut dapat berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- a) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
- g) Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 50-K/PM.II-10/AD/VII/2017.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁵ antara lain:

- a) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
- b) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

³⁵*Ibid.*, hal 142.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.³⁶ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.³⁷

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.³⁸

G. Sistematika Penulisan

³⁶ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021, hal.67

³⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 71

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.*, hal.36

Sistematika penulisan skripsi yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, Pendahuluan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang proses untuk mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Bab ini berisikan Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Narkotika, Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tinjauan Umum Tentang Narkotika dalam Perspekti Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lingkungan Militer

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan bab akhir dalam laporan, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dikemukakan oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan negara hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah sebuah usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁹ Artinya, penegakan hukum tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai penerapan peraturan tertulis, tetapi harus dipandang sebagai upaya menghadirkan keadilan substantif. Jadi, Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 24.

dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴⁰

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁴¹ Dengan kata lain, penegakan hukum adalah proses yang menyatukan norma hukum, perilaku aparat, serta kepatuhan masyarakat.

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain terbentuk pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, karena sering terjadi pelanggaran hukum yang tidak terlaksana dengan baik akibat ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan penegakan hukum dengan semestinya. Penegakan hukum sendiri merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.⁴²

Penegakan hukum dalam bahasa asing mengenal berbagai istilah seperti *recht toe passing hand having* (Belanda), *law enforcement, application* (Amerika) dengan maksud penegakan hukum itu ialah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 109.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 8.

⁴² Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal of Runal and Developmen*, Vol. 3, No. 2, (2012), hal.165.

hari.⁴³ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ideide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.⁴⁴

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh sebab itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum inconcreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴⁵

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dilihat dari penegakan hukum dalam arti luas yaitu melibatkan semua subjek hukum di setiap hubungan hukumnya. Aturan hukum normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasar pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti harus menjalankan atau menegakkan aturan-aturan hukum. Kemudian penegakan hukum dari arti sempit dilihat dari segi subjeknya dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan berjalan dengan semestinya. Kepastian dalam tegaknya suatu hukum itu apabila penegakan hukum itu diperkenankan untuk

⁴³ Imron Rosyadi, 2007, "Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3 No. 2, ISSN: 77-82, hal. 79

⁴⁴ Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hal. 32

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 33.

menggunakan daya paksa.⁴⁶

Penegakan hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar haruslah ditegakkan. Melalui penegakkan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara, karena dengan penegakan hukum tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat.⁴⁷

Dalam literatur hukum internasional, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen sistem hukum, yaitu *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (struktur kelembagaan), dan *legal culture* (budaya hukum).⁴⁸ Apabila ketiganya berjalan selaras, maka penegakan hukum akan efektif, sebaliknya jika ada disharmoni maka akan menimbulkan persoalan.

Secara terminologis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* mendefinisikan “penegakan” sebagai perbuatan menegakkan, sedangkan “hukum” diartikan sebagai peraturan atau adat yang dianggap mengikat,

⁴⁶ Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, (2012).

⁴⁷ Gerry Putra Ginting, 2015, “Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman”, *E-Journal Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta.

⁴⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁴⁹ Berdasarkan definisi tersebut, penegakan hukum berarti suatu proses untuk menjadikan hukum yang berlaku benar-benar ditaati dan dijalankan dalam kenyataan.

2. Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki tujuan yang erat kaitannya dengan tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeits*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).⁵⁰ Kepastian hukum menuntut agar hukum dapat memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, keadilan menekankan kesesuaian putusan dengan nilai moral yang hidup di masyarakat, sedangkan kemanfaatan menghendaki agar hukum membawa manfaat nyata bagi kehidupan bersama.

Dalam konteks militer, penegakan hukum bertujuan menjaga disiplin, hierarki komando, serta kewibawaan institusi.⁵¹ Apabila penegakan hukum tidak konsisten, maka akan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan negara.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:⁵²

a) Faktor hukum itu sendiri (peraturan yang jelas, konsisten, dan tidak

⁴⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Daring*, diakses 15 Agustus 2025.

⁵⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford: Clarendon Press, 1950), hlm. 47.

⁵¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 22.

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 13.

multitafsir).

- b) Faktor penegak hukum (aparatur yang berintegritas, kompeten, dan profesional).
- c) Faktor sarana atau fasilitas (infrastruktur hukum, anggaran, teknologi, dan organisasi).
- d) Faktor masyarakat (tingkat kesadaran hukum dan budaya kepatuhan).
- e) Faktor kebudayaan (nilai-nilai sosial, politik, dan etika yang hidup di masyarakat).

Dalam konteks militer, faktor-faktor tersebut mendapat penekanan khusus pada faktor penegak hukum (polisi militer, oditur militer, dan hakim militer) serta faktor kebudayaan (etos disiplin dan loyalitas prajurit). Jika salah satu faktor tidak berjalan dengan baik, maka penegakan hukum di lingkungan TNI akan mengalami hambatan.

4. Penegakan Hukum di Lingkungan Militer

Penegakan hukum di lingkungan militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat sipil. Peradilan militer tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan disiplin prajurit.⁵³ Hal ini berarti putusan pengadilan militer harus mempertimbangkan aspek hukum, aspek moral, serta aspek kedisiplinan militer.

Keterlibatan prajurit TNI dalam tindak pidana narkoba menciptakan

⁵³ Hesti Armiwulan, "Penegakan Hukum di Lingkungan Militer," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2 (2016), hlm. 229.

tantangan tersendiri, karena selain menuntut penerapan hukum pidana umum (UU Narkotika), juga menuntut penerapan hukum pidana militer (KUHPM dan UU Peradilan Militer). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap prajurit penyalahguna narkotika menjadi kajian penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum mampu berjalan selaras dengan cita-cita negara hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda merupakan istilah yang lazim digunakan dalam hukum pidana untuk menunjuk pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁵⁴ Utrecht mendefinisikan tindak pidana sebagai kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dipandang sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁵⁵

Simons menambahkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan untuk itu undang-undang memberikan sanksi pidana.⁵⁶ Tindak pidana diartikan juga sebagai perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai hukuman pidana.

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

⁵⁵ Utrecht, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1960), hlm. 22.

⁵⁶ Simons, *Leerboek van het Nederlands Strafrecht* (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1937), hlm. 95.

Dengan demikian, inti dari tindak pidana adalah adanya larangan hukum, pelanggaran terhadap larangan tersebut, dan ancaman pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum, tindak pidana mengandung dua unsur pokok, yaitu:⁵⁷

- a) Unsur Objektif: berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan tersebut.
- b) Unsur Subjektif: berkaitan dengan kesalahan atau sikap batin pelaku, seperti kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

Menurut Andi Hamzah, pemahaman tindak pidana harus dilihat dari unsur-unsurnya agar tidak terjadi kekeliruan dalam menerapkan hukum.⁵⁸

Dalam hukum pidana militer, unsur tindak pidana kadang diperluas dengan memasukkan aspek kedisiplinan dan kepatuhan pada hierarki komando.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis:⁵⁹

- a) Delik Formil dan Materiil: Delik formil menekankan pada perbuatan (misalnya menggunakan narkoba tanpa izin), sedangkan delik materiil menekankan pada akibat (misalnya kematian karena overdosis akibat pemberian narkoba).
- b) Delik Umum dan Delik Khusus: Delik umum berlaku untuk seluruh

⁵⁷ Rahman, A. (2019). Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 345–364.

⁵⁸ Hamzah, A. (2016). Kesengajaan dan Kelalaian sebagai Unsur Subjektif Tindak Pidana. *Jurnal Rechts Vinding*, 5(1), 45–60.

⁵⁹ Astuti, D. (2017). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), hlm. 377–394.

warga negara (misalnya pencurian dalam KUHP), sementara delik khusus hanya berlaku dalam kondisi tertentu atau bagi kelompok tertentu, seperti tindak pidana narkoba atau tindak pidana militer.

- c) Delik Aduan dan Delik Biasa: Delik aduan hanya dapat dituntut jika ada pengaduan, sedangkan delik biasa dapat langsung diproses tanpa pengaduan.

Dalam konteks penelitian ini, penyalahgunaan narkoba termasuk dalam delik khusus karena diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Asas penting dalam hukum pidana adalah *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan).⁶⁰ Artinya, seseorang hanya dapat dipidana jika ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, dan tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam konteks militer, pertanggungjawaban pidana memiliki dimensi tambahan karena seorang prajurit bukan hanya warga negara, tetapi juga aparat negara yang tunduk pada hukum disiplin militer. Menurut S.R. Sianturi, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit akan dipandang lebih serius karena mencederai martabat dan kehormatan militer.⁶¹ Oleh

⁶⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 115.

⁶¹ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta: Alumni, 2018), hlm. 56.

karena itu, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI seringkali dijatuhi sanksi yang lebih berat dibandingkan warga sipil.

5. Tindak Pidana dalam Konteks Militer

Hukum pidana militer mengatur bahwa setiap prajurit yang melakukan tindak pidana dapat dikenai dua konsekuensi: pidana penjara sebagaimana diatur dalam hukum umum, serta pemecatan dari dinas militer sebagai pidana tambahan.⁶² Hal ini berbeda dengan masyarakat sipil, yang tidak memiliki konsekuensi kedinasan.

Tindak pidana yang dilakukan prajurit tidak hanya menimbulkan kerugian hukum, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap TNI sebagai institusi pertahanan negara.⁶³ Oleh karena itu, peradilan militer dituntut untuk menjatuhkan putusan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga disiplin dan kehormatan prajurit.

C. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis, narkotika berasal dari kata *narke* dalam bahasa Yunani yang berarti “membius” atau “menidurkan.”⁶⁴ Dalam perspektif hukum, narkotika dipahami sebagai zat atau obat yang penggunaannya secara medis bermanfaat, tetapi apabila digunakan di luar kepentingan medis akan menimbulkan dampak buruk berupa ketergantungan dan

⁶² Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 97.

⁶³ Maria Ulfah, “Pelanggaran Disiplin dan Pidana oleh Anggota TNI dalam Perspektif Hukum,” *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, No. 1 (2020), hlm. 44.

⁶⁴ Rachmad Safa’at, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, Vol. 9, No. 1 (2020), hlm. 55.

kerusakan kesehatan.⁶⁵ Menurut penelitian Zulfiani, narkoba dapat menimbulkan efek euforia, perubahan kesadaran, serta kecenderungan adiksi yang tinggi, sehingga penggunaannya dikategorikan sebagai penyalahgunaan jika tidak sesuai dengan aturan hukum.⁶⁶

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkoba sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.⁶⁷ Definisi ini menekankan dua hal: sifat medis narkoba yang bisa digunakan untuk pengobatan, serta sifat berbahaya yang dapat menimbulkan ketergantungan jika disalahgunakan.

Narkoba dikategorikan sebagai salah satu zat psikotropika yang pengaturannya memerlukan kebijakan hukum ketat, karena selain berdampak pada kesehatan masyarakat juga berimplikasi pada meningkatnya angka kriminalitas.⁶⁸

2. Jenis dan Golongan Narkoba

UU No. 35 Tahun 2009 membagi narkoba menjadi tiga golongan:⁶⁹

a) Golongan I: narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu

⁶⁵ Arief Barda Nawawi, "Masalah Narkoba dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 2 (2017), hlm. 212.

⁶⁶ Zulfiani, "Penyalahgunaan Narkoba dalam Tinjauan Hukum Pidana," *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 88.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1 ayat (1).

⁶⁸ Ahmad Fauzi & Arief Setiawan, "Implikasi Penyalahgunaan Narkoba terhadap Kriminalitas di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12, No. 2 (2021), hlm. 134.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 6–8.

pengetahuan dan tidak boleh digunakan untuk terapi, misalnya heroin, kokain, dan ganja.

- b) Golongan II: narkotika yang dapat digunakan dalam terapi sebagai pilihan terakhir, misalnya morfin.
- c) Golongan III: narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi, misalnya kodein.

Pembagian golongan ini menunjukkan bahwa narkotika sebenarnya memiliki manfaat dalam bidang medis, tetapi pemakaiannya sangat ketat dan pengawasannya berada di bawah otoritas negara.

3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika secara tidak sah, baik tanpa izin maupun melawan hukum. UU No. 35 Tahun 2009 menyebut penyalahguna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.⁷⁰

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, melainkan untuk mendapatkan kenikmatan sesaat yang akhirnya menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis.⁷¹ Dari sisi kesehatan, penyalahgunaan narkotika dapat merusak sistem saraf pusat, menurunkan daya pikir, bahkan menyebabkan kematian. Dari sisi sosial, penyalahgunaan narkotika berdampak pada perilaku menyimpang, tindak

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (15)

⁷¹ Badan Narkotika Nasional (BNN), "Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika," 2020.

kriminalitas, dan menurunnya produktivitas.

Penyalahgunaan narkotika harus dilihat dari dua perspektif: hukum dan medis.⁷² Dari sisi hukum, penyalahgunaan narkotika adalah tindak pidana yang dapat dipidana dengan penjara. Dari sisi medis, penyalahguna adalah korban yang memerlukan rehabilitasi. Pemahaman ganda ini yang kemudian melahirkan kebijakan *double track system* berupa pidana dan rehabilitasi.

4. Kebijakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika

UU No. 35 Tahun 2009 mengatur dua pendekatan dalam menangani penyalahgunaan narkotika: pemidanaan dan rehabilitasi. Pasal 127 menyebutkan bahwa penyalahguna narkotika dapat dijatuhi pidana penjara, tetapi juga dapat ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.⁷³ Hal ini sejalan dengan paradigma baru yang menempatkan penyalahguna bukan hanya sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan pemulihan.

Kebijakan rehabilitasi merupakan bentuk pendekatan humanis yang bertujuan menekan angka ketergantungan narkotika dan mencegah overkapasitas lembaga pemasyarakatan.⁷⁴ Namun, dalam praktiknya, hakim seringkali masih lebih memilih pidana penjara dibandingkan rehabilitasi, sehingga tujuan UU Narkotika belum sepenuhnya tercapai.

Dalam konteks militer, penyalahgunaan narkotika oleh prajurit TNI

⁷² Dwi Handayani, *Op. Cit.*, hlm. 473.

⁷³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127.

⁷⁴ Agus Raharjo, "Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 2 (2020), hlm. 291.

memiliki konsekuensi yang lebih serius. Selain terancam pidana sesuai UU Narkotika, prajurit juga dapat dikenai sanksi disiplin militer, termasuk pemecatan. Hal ini ditegaskan oleh Moch. Faisal Salam yang menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika oleh prajurit bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran kode etik militer yang mengganggu citra TNI sebagai penjaga kedaulatan negara.⁷⁵

D. Tinjauan Umum tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

1. Pengertian dan Kedudukan TNI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat pertahanan negara yang memiliki tugas utama menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.⁷⁶ Secara yuridis, kedudukan TNI ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat pertahanan negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mempertegas bahwa TNI adalah komponen utama dalam sistem pertahanan negara yang profesional, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan tunduk kepada otoritas sipil.⁷⁷ Profesionalisme prajurit TNI mencakup kemampuan pertahanan, loyalitas pada Pancasila dan UUD 1945, serta kepatuhan pada hukum nasional maupun hukum internasional yang telah diratifikasi.

⁷⁵ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 144.

⁷⁶ UUD 1945, Pasal 30 ayat (3).

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Posisi TNI bukan hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga simbol kewibawaan negara.⁷⁸ Oleh karena itu, setiap tindakan menyimpang yang dilakukan anggota TNI, termasuk penyalahgunaan narkoba, tidak hanya mencoreng nama pribadi, tetapi juga merusak citra institusi pertahanan negara.

2. Kewajiban dan Kode Etik Prajurit TNI

Prajurit TNI terikat pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, **serta** Delapan Wajib TNI sebagai kode etik moral dan disiplin militer. Sapta Marga menegaskan bahwa prajurit adalah warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada NKRI, serta menjunjung tinggi kehormatan prajurit.⁷⁹

kode etik prajurit TNI berfungsi sebagai benteng moral yang membedakan prajurit dari warga sipil, karena mereka memikul tanggung jawab besar menjaga keamanan negara.⁸⁰ Dengan demikian, setiap pelanggaran kode etik, khususnya penyalahgunaan narkoba, dipandang sebagai pengkhianatan terhadap sumpah prajurit.

3. Hukum Pidana Militer

Hukum pidana militer adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang tunduk pada yurisdiksi peradilan militer.⁶ Dasar hukum utamanya adalah Kitab

⁷⁸ I Gede Suryawan, "Peran TNI dalam Sistem Pertahanan Negara," *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol. 7, No. 2 (2017), hlm. 45.

⁷⁹ Isnawati, "Kode Etik Prajurit TNI dalam Perspektif Hukum dan Moral," *Jurnal Hukum dan Etika*, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 67.

⁸⁰ KUHPM dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hukum pidana militer memiliki karakteristik khusus dibanding hukum pidana umum, karena selain menegakkan hukum juga bertujuan menjaga disiplin dan hierarki komando.⁸¹ Misalnya, seorang prajurit yang terlibat penyalahgunaan narkoba dapat dijatuhi pidana pokok berupa penjara sesuai UU Narkoba, ditambah pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Peradilan militer menghadapi dilema ganda ketika mengadili prajurit yang menyalahgunakan narkoba, yakni menyeimbangkan antara penerapan hukum pidana umum (kepastian hukum) dan disiplin militer (kepentingan institusi).⁸² Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap prajurit TNI tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat korektif dan preventif demi menjaga kehormatan militer.

4. Tindak Pidana Narkoba oleh TNI

Kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota TNI dipandang lebih serius dibandingkan masyarakat sipil. Hal ini karena prajurit yang seharusnya menjadi teladan dalam menjaga disiplin justru terjerumus dalam tindakan melanggar hukum. Selain itu, keterlibatan prajurit TNI dalam jaringan narkoba dapat merusak keamanan nasional karena membuka celah

⁸¹ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta: Alumni, 2018), hlm. 89.

⁸² Ahmad Arifin, "Dilema Penegakan Hukum Narkoba oleh Peradilan Militer," *Jurnal Yustisia*, Vol. 10, No. 2 (2021), hlm. 155.

infiltrasi oleh jaringan kriminal internasional.⁸³

Penegakan hukum narkoba di lingkungan militer harus mengedepankan prinsip *zero tolerance* agar memberikan efek jera, sekaligus memperkuat citra TNI sebagai institusi yang bersih dari narkoba.⁸⁴

E. Tinjauan Umum Tentang Narkoba dalam Perspektif Islam

Menurut fiqh klasik, istilah narkoba tidak dikenal secara eksplisit. Namun, konsep yang mendekati adalah *al-muskirat* (segala sesuatu yang memabukkan) dan *al-mukhaddirat* (segala sesuatu yang menutupi akal).⁸⁵ Para ulama menyamakan narkoba dengan khamar karena keduanya memiliki efek merusak akal dan menimbulkan ketergantungan. Menurut Yusuf al-Qaradawi, segala zat yang memabukkan dan merusak akal, baik cair, padat, maupun gas, hukumnya haram dikonsumsi, tanpa memandang bentuk atau namanya.⁸⁶ Dengan demikian, dalam perspektif Islam, narkoba dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai perbuatan dosa besar karena merusak akal, jiwa, dan masyarakat.

Larangan penggunaan narkoba didasarkan pada dalil Al-Qur'an, Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah [5]: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْوَاجُ حُمْقٌ مُّذْمُومٌ وَسَاءَ مَا تُكَسِبُونَ

فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَتْلَحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk

⁸³ Dewi Putra, "Ancaman Narkoba terhadap Keamanan Nasional," *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 4, No. 2 (2020), hlm. 211.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 219.

⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 112.

⁸⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001), hlm. 78.

perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan."

Ayat ini secara eksplisit menyebut khamar, namun para ulama melakukan *qiyas* terhadap narkoba karena memiliki dampak serupa yaitu merusak akal.

Didalam Hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda: "*Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.*" (HR. Muslim).

Hadis ini memperluas makna khamar, sehingga narkoba yang memiliki efek memabukkan termasuk dalam kategori yang diharamkan.

Hikmah Larangan Narkoba dalam Islam memandang akal sebagai salah satu anugerah Allah yang harus dijaga. Dalam *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariat), salah satu tujuan utama adalah menjaga akal (*hifz al-'aql*). Penyalahgunaan narkoba bertentangan dengan prinsip ini karena merusak fungsi akal sebagai pembeda manusia dari makhluk lain.⁸⁷ Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Penyalahgunaan narkoba terbukti mengancam keempat aspek tersebut karena dapat menyebabkan kematian, merusak generasi, memicu kriminalitas, serta menghancurkan ekonomi keluarga.

Hukum Islam yang mengharamkan narkoba memiliki titik temu dengan hukum positif Indonesia yang melarang penyalahgunaan narkoba. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sejalan dengan prinsip syariat Islam dalam

⁸⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 35.

menjaga akal dan jiwa. Menurut penelitian Hidayat, sinergi antara hukum positif dan hukum Islam dalam penanggulangan narkoba dapat memperkuat legitimasi sosial dan religius dalam masyarakat mayoritas Muslim seperti Indonesia.⁸⁸



⁸⁸ Hidayat, "Sinergi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Penanggulangan Narkoba," *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 142.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Putusan Nomor: 50-K/PM.II-10/AD/VII/2017

Penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer merupakan masalah serius yang dapat berdampak langsung pada kesiapan tempur, disiplin, dan citra institusi TNI. Prajurit yang terlibat narkotika bukan hanya melakukan pelanggaran hukum umum, tetapi juga melanggar kode etik militer yang bersifat fundamental.⁸⁹ Oleh sebab itu, kebijakan pemidanaan terhadap prajurit TNI yang terlibat narkotika sering kali mencerminkan pendekatan ganda: penegakan hukum pidana umum dan penegakan disiplin militer secara bersamaan.⁹⁰

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 50-K/PM.II-10/AD/VII/2017. Dalam putusan ini, seorang prajurit aktif TNI AD dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer karena terbukti menyalahgunakan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri. Analisis terhadap putusan ini penting karena menyingkap pola pikir hakim militer dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum, perlindungan

⁸⁹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta: Alumni, 1985), hlm. 215.

⁹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 122.

institusi, dan perlakuan terhadap penyalahguna narkoba.⁹¹

Konteks nasional juga turut mempengaruhi orientasi putusan. Indonesia menganut kebijakan *war on drugs* yang menempatkan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga penegak hukum cenderung memberikan hukuman berat demi memberikan efek jera.⁹² Namun, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga memperkenalkan pendekatan rehabilitasi, khususnya bagi penyalahguna yang bukan pengedar, sehingga muncul dilema antara paradigma represif dan rehabilitative.⁹³

Mendasar pada kasus perkara Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 50-K/PM.II-10/AD/VII/2017. Kasus ini bermula ketika terdakwa terjaring operasi penegakan disiplin yang dilakukan oleh Polisi Militer Kodam IV/Diponegoro. Saat dilakukan pemeriksaan awal, terdakwa menunjukkan gelagat mencurigakan dan hasil tes urine awal di tempat menunjukkan positif mengandung metamfetamina. Terdakwa kemudian dibawa ke markas Pomdam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan lanjutan, diperoleh bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik Pomdam yang memuat pengakuan terdakwa bahwa ia telah mengonsumsi narkoba jenis sabu.
2. Hasil uji laboratorium forensik yang menyatakan urine terdakwa positif narkoba golongan I.

⁹¹ Darwan Prinst, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 33.

⁹² Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkoba*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 41 No. 3, 2011, hlm. 389.

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 122.

3. Barang bukti fisik berupa sisa sabu yang ditemukan di laci meja dalam kamar terdakwa.
4. Keterangan saksi anggota Pomdam yang melakukan penangkapan dan penggeledahan.
5. Keterangan saksi rekan satuan yang mengetahui perilaku terdakwa sebelum penangkapan.
6. Pengakuan terdakwa di persidangan yang konsisten dengan BAP dan hasil tes laboratorium.

Majelis hakim menyatakan alat bukti tersebut sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang berlaku juga di peradilan militer berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997.⁹⁴ Hakim juga menegaskan bahwa pengakuan terdakwa yang diperkuat bukti lain memiliki kekuatan pembuktian penuh.⁹⁵

Pertimbangan yuridis menjadi pilar utama yang digunakan hakim dalam membentuk amar putusan. Dalam kasus ini, hakim merujuk pada empat ketentuan pokok:

- 1) Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 – Mengatur bahwa penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 2) Pasal 103 KUHPM – Mengatur bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diancam pidana penjara sesuai ancaman dalam hukum umum, ditambah sanksi khusus militer jika diperlukan.

⁹⁴ Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997.

⁹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 357.

- 3) Pasal 26 KUHPM – Memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
- 4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer – Menetapkan yurisdiksi pengadilan militer bagi prajurit aktif yang melakukan tindak pidana.

Hakim menganalisis unsur-unsur delik Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika sebagai berikut:

- 1) Unsur “setiap penyalahguna”: Dipenuhi oleh status terdakwa sebagai individu yang mengonsumsi narkotika tanpa hak.⁹⁶
- 2) Unsur “narkotika golongan I”: Terbukti dari hasil uji laboratorium dan barang bukti sabu.
- 3) Unsur “bagi diri sendiri”: Dikuatkan oleh keterangan terdakwa dan saksi bahwa narkotika tersebut tidak diedarkan.

Hakim menyatakan seluruh unsur delik telah terbukti secara kumulatif. Hal ini sejalan dengan doktrin Moeljatno bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan jika terpenuhi unsur objektif (perbuatan melawan hukum) dan unsur subjektif (kesalahan) sekaligus.⁹⁷

Selain itu, hakim mempertimbangkan delik adiktif sifat dari penyalahgunaan narkotika. Namun, karena terdakwa adalah prajurit aktif TNI, hakim mengedepankan prinsip perlindungan institusi. Pandangan ini selaras dengan pendapat Darwan Prinst yang menegaskan bahwa hukum pidana militer memiliki sifat protektif terhadap ketertiban dan kehormatan kesatuan.⁹⁸

⁹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 54.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm.. 55.

⁹⁸ Darwan Prinst, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, hlm. 37.

Berdasarkan hal tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Keputusan pemecatan didasarkan pada penilaian bahwa kepercayaan terhadap terdakwa sebagai prajurit telah hilang, dan keberadaannya dalam kesatuan dapat merusak moral prajurit lain.⁹⁹

Selain pertimbangan yuridis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, majelis hakim juga menggunakan pertimbangan non-yuridis untuk menentukan jenis dan berat pidana yang akan dijatuhkan. Pertimbangan non-yuridis ini berangkat dari nilai-nilai moral, kepentingan institusi militer, kondisi sosial pelaku, serta dampak perbuatan terhadap lingkungan satuan TNI.

Pertama, hakim mempertimbangkan status terdakwa sebagai prajurit aktif TNI yang memiliki kewajiban untuk menjadi teladan bagi anggota masyarakat. Dalam pandangan militer, seorang prajurit bukan hanya alat pertahanan negara, tetapi juga simbol integritas, disiplin, dan kepatuhan terhadap hukum.¹⁰⁰ Penyalahgunaan narkoba, apapun bentuknya, dianggap bertentangan dengan nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang menjadi pedoman hidup anggota TNI.¹⁰¹

Kedua, hakim mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap disiplin dan moral kesatuan. S.R. Sianturi menegaskan bahwa pelanggaran hukum oleh anggota TNI, khususnya yang berkaitan dengan narkoba, dapat menimbulkan *moral hazard* di kalangan prajurit lain.¹⁰² Jika

⁹⁹ Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 50-K/PM.II-10/AD/VII/2017.

¹⁰⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 127.

¹⁰¹ TNI AD, *Sapta Marga dan Sumpah Prajurit*, Markas Besar TNI AD, 2015.

¹⁰² S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Militer di Indonesia*, hlm. 218.

tindakan ini tidak ditindak tegas, akan muncul persepsi bahwa institusi TNI memberikan toleransi terhadap pelanggaran berat.

Ketiga, majelis hakim juga mencatat faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan antara lain:

1. Terdakwa sebagai prajurit aktif seharusnya menjaga kehormatan diri dan institusi, namun justru melakukan perbuatan tercela.
2. Perbuatan terdakwa berpotensi memengaruhi dan memberi contoh buruk bagi prajurit lainnya.
3. Tindakan ini merusak citra TNI di mata masyarakat.

Sedangkan faktor meringankan meliputi:

1. Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan.
2. Mengakui dan menyesali perbuatannya.
3. Belum pernah dihukum sebelumnya dan dinilai memiliki kinerja yang cukup baik sebelum kasus terjadi.

Hakim mengakui bahwa pengakuan dan penyesalan terdakwa merupakan nilai positif, namun mengingat pelanggaran yang dilakukan berdampak luas terhadap citra TNI, hukuman yang berat tetap diperlukan. Hal ini selaras dengan prinsip *general prevention* dalam teori pidana, yaitu memberikan pesan kepada seluruh anggota TNI bahwa pelanggaran narkoba akan ditindak dengan tegas tanpa kompromi.¹⁰³

Orientasi putusan ini dapat dianalisis melalui perspektif teori

¹⁰³ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (London: Oxford University Press, 1996), hlm. 171.

pidana. Berdasarkan amar putusan, terlihat jelas bahwa hakim lebih mengedepankan orientasi represif dan retributif dibandingkan pendekatan rehabilitatif.

1. **Pidana penjara yang relatif tinggi** (1 tahun 6 bulan) untuk kategori penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, padahal Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba memungkinkan penerapan rehabilitasi sebagai alternatif.
2. **Pidana tambahan berupa pemecatan** yang menunjukkan bahwa hakim memutuskan untuk memutus hubungan terdakwa dengan institusi TNI secara permanen.

Pendekatan seperti ini memiliki landasan pada teori absolut/retributif, yang memandang hukuman sebagai pembalasan yang pantas atas kesalahan pelaku. Namun, di sisi lain, teori *utilitarian/deterrence* juga terlihat, karena tujuan lain dari pemecatan dan pemenjaraan adalah memberi efek jera kepada pelaku dan mencegah prajurit lain melakukan pelanggaran serupa.¹⁰⁴ Adapun penerapan Pasal 127 ayat (3) UU Narkoba yang mengatur kemungkinan rehabilitasi bagi penyalahguna. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, penerapan *double track system* (pidana + tindakan) sangat relevan dalam kasus narkoba, karena pelaku pada umumnya mengalami ketergantungan sehingga memerlukan terapi selain hukuman.¹⁰⁵ Namun dalam praktik peradilan militer, pendekatan ini jarang diterapkan karena adanya prioritas perlindungan

¹⁰⁴ Immanuel Kant, *The Metaphysical Elements of Justice*, (Indianapolis: Hackett Publishing, 1999), hlm. 140.

¹⁰⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 98.

kehormatan dan kedisiplinan militer.

Dari perspektif restorative justice, putusan ini cenderung kurang mengakomodasi pemulihan pelaku, melainkan fokus pada perlindungan institusi. Ini sejalan dengan karakteristik peradilan militer yang menempatkan disiplin dan ketertiban internal sebagai prioritas utama, sebagaimana ditegaskan oleh Darwan Prinst bahwa *the military criminal law serves the purpose of maintaining order and discipline beyond the civilian criminal law*.¹⁰⁶

B. Pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lingkungan Militer

Pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer memiliki urgensi yang sangat tinggi karena menyangkut ketahanan nasional, disiplin pasukan, dan kehormatan institusi TNI. Berbeda dengan warga sipil, prajurit TNI memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Setiap bentuk penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI berpotensi merusak kesiapan operasional, mengganggu konsentrasi tempur, dan menurunkan moral prajurit lain¹⁰⁷

Data dari Pusat Penerangan TNI menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus narkoba yang melibatkan anggota TNI mengalami fluktuasi, namun tren penegakan hukumnya semakin ketat.¹⁰⁸ Hal ini sejalan dengan kebijakan pimpinan TNI yang menempatkan narkoba sebagai

¹⁰⁶ Darwan Prinst, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, hlm. 39.

¹⁰⁷ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta: Alumni, 1985), hlm. 221.

¹⁰⁸ Pusat Penerangan TNI, *Data Kasus Narkoba di Lingkungan TNI 2017–2022*, 2023.

ancaman serius terhadap keamanan internal.

Menurut Darwan Prinst, pencegahan dalam hukum pidana militer tidak hanya berorientasi pada penegakan norma hukum, tetapi juga pada perlindungan struktur komando dan pemeliharaan disiplin militer.¹⁰⁹ Artinya, tindakan pencegahan di lingkungan TNI harus bersifat proaktif, tidak menunggu terjadinya pelanggaran, dan melibatkan seluruh jenjang komando.

Dasar hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI terdiri dari kombinasi peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan internal militer, antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang mengatur secara umum upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.¹¹⁰
2. **Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia**, yang menegaskan kewajiban prajurit untuk menjunjung tinggi disiplin dan kehormatan militer.
3. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer**, yang memberikan yurisdiksi khusus terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk narkoba.
4. **Peraturan Panglima TNI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan TNI**, yang memuat kebijakan tes urine berkala, pembinaan mental, dan razia gabungan.

¹⁰⁹ Darwan Prinst, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 41.

¹¹⁰ UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. **Instruksi Panglima TNI Nomor Ins/1/I/2013** tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, yang menekankan pendekatan preventif dan represif.

Kerangka hukum ini memastikan bahwa pencegahan narkotika di TNI bukan hanya tanggung jawab satuan Polisi Militer, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh komando dan unit.¹¹¹

Strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: pencegahan primer, sekunder, dan tersier.¹¹²

1. **Pencegahan Primer** (preventif awal)

Pencegahan primer dilakukan untuk menghindarkan prajurit dari potensi penyalahgunaan narkotika sejak awal. Bentuknya meliputi:

- a. **Pendidikan dan sosialisasi bahaya narkotika** dalam program pembinaan mental ideologi kejuangan (Binminku) dan pembinaan fisik.¹¹³
- b. **Tes urine berkala** minimal dua kali setahun di setiap satuan, yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk mencegah manipulasi hasil.
- c. **Penguatan nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit** sebagai benteng moral prajurit TNI.

¹¹¹ Peraturan Panglima TNI No. 23 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan TNI.

¹¹² Lilik Mulyadi, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 43 No. 2, 2013, hlm. 198.

¹¹³ TNI AD, *Petunjuk Pembinaan Mental Ideologi Kejuangan*, Markas Besar TNI AD, 2018.

2. **Pencegahan Sekunder** (intervensi dini)

Pencegahan sekunder dilakukan ketika ada indikasi awal atau kecurigaan terhadap prajurit yang berisiko terlibat narkoba. Langkahnya meliputi:

- a. **Pengawasan ketat di lingkungan barak dan asrama**, termasuk inspeksi mendadak oleh komandan satuan.
- b. **Razia gabungan** antara Polisi Militer dan Intelijen TNI di tempat-tempat yang rawan peredaran narkoba.
- c. **Pendekatan intelijen** untuk mengidentifikasi jaringan peredaran narkoba yang mencoba masuk ke lingkungan militer.¹¹⁴

3. **Pencegahan Tersier** (rehabilitasi dan pembinaan kembali)

Pencegahan tersier berfokus pada prajurit yang sudah pernah terlibat narkoba, agar tidak mengulangi perbuatannya. Bentuknya meliputi:

- a. **Program rehabilitasi medis dan sosial** bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).
- b. **Pembinaan mental lanjutan** setelah rehabilitasi, dengan penempatan di satuan yang lebih terkendali.
- c. **Monitoring pasca-rehabilitasi** oleh komandan satuan dan dokter militer.¹¹⁵

Strategi tiga lapis ini penting karena sifat penyalahgunaan narkoba yang kompleks tidak cukup hanya ditangani melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi.

¹¹⁴ BNN, *Strategi Nasional P4GN*, (Jakarta: BNN RI, 2021), hlm. 54.

¹¹⁵ Muladi, *Kebijakan Kriminalisasi dalam Penanggulangan Narkoba*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 87.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI tidak dapat dilepaskan dari peran strategis berbagai unsur komando dan satuan. Dalam struktur militer, tanggung jawab ini bersifat komando langsung, artinya setiap atasan memikul kewajiban hukum dan moral untuk menjaga anggotanya dari perilaku menyimpang.

1. Komandan Utama (Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan)

Sebagai pimpinan tertinggi, mereka menetapkan kebijakan strategis nasional pencegahan narkoba di lingkungan TNI. Kebijakan ini dituangkan dalam peraturan, instruksi, dan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) TNI yang wajib dilaksanakan seluruh satuan.

2. Komandan Satuan (Danrem, Dandim, Danramil)

Memiliki tanggung jawab langsung mengawasi prajurit di wilayah masing-masing. Mereka wajib melakukan inspeksi mendadak, tes urine berkala, dan koordinasi dengan Polisi Militer serta Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI) jika terdeteksi indikasi keterlibatan anggota dalam narkoba.

3. Polisi Militer (Pom TNI)

Bertugas melakukan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran narkoba oleh anggota TNI. Selain itu, Pom TNI juga berperan dalam pencegahan melalui operasi penegakan ketertiban dan patroli gabungan.

4. Intelijen Militer

Mempunyai peran preventif strategis dengan mendeteksi dini ancaman peredaran narkoba yang mencoba masuk ke lingkungan militer, termasuk memetakan jaringan yang mungkin melibatkan anggota TNI.

5. Dinas Kesehatan TNI

Melaksanakan tes narkoba berkala, memberikan penyuluhan kesehatan, dan mengelola program rehabilitasi medis bagi anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

Pencegahan narkoba di lingkungan TNI harus menggunakan pendekatan multidimensi. Pendekatan tunggal misalnya hanya penindakan hukum terbukti tidak cukup efektif. Pendekatan diantaranya ialah:¹¹⁶

1. Pendekatan Edukatif

Meliputi pendidikan dan pelatihan rutin tentang bahaya narkoba, penguatan nilai ideologi, dan pembinaan moral kejuangan. Pendekatan ini penting karena membentuk imunitas mental prajurit terhadap godaan narkoba.

2. Pendekatan Represif

Tindakan tegas terhadap pelaku, baik melalui peradilan militer maupun pemberhentian tidak hormat. Pendekatan ini menegaskan bahwa pelanggaran narkoba adalah pelanggaran berat yang tidak dapat ditoleransi dalam dunia militer.

3. Pendekatan Rehabilitatif

Mengakui bahwa sebagian pelaku penyalahgunaan narkoba adalah

¹¹⁶ Muladi, *Kebijakan Kriminalisasi dalam Penanggulangan Narkoba*, hlm. 91.

korban ketergantungan. Melalui program rehabilitasi medis dan sosial, prajurit diberi kesempatan untuk pulih dan kembali bertugas, terutama jika pelanggaran dilakukan untuk pertama kali dan tidak melibatkan peredaran gelap.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan narkoba oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lingkungan peradilan militer cenderung mengedepankan aspek kepastian hukum, perlindungan institusi, dan penegakan disiplin militer, dengan menempatkan aspek rehabilitatif pada posisi sekunder.

Pertama, secara yuridis, hakim mendasarkan putusan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang memberikan ruang bagi penerapan pidana tambahan berupa pemecatan. Pemenuhan unsur-unsur delik dilakukan dengan pembuktian yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP jo. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kedua, dalam pertimbangan non-yuridis, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa sebagai prajurit aktif telah mencoreng kehormatan dan disiplin militer. Faktor-faktor yang memberatkan, seperti potensi pengaruh buruk terhadap moral prajurit lain dan kerusakan citra TNI, lebih dominan dibandingkan faktor yang meringankan seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa.

Ketiga, orientasi putusan menunjukkan dominasi pendekatan represif-

retributif dibandingkan rehabilitatif. Hal ini terlihat dari dijatuhkannya pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, tanpa mempertimbangkan alternatif rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika.

Keempat, dibandingkan dengan putusan sejenis di peradilan umum, peradilan militer tampak lebih konsisten menjatuhkan pemecatan terhadap prajurit yang terlibat narkoba, meskipun hanya sebagai pengguna. Hal ini menegaskan bahwa tujuan utama pemidanaan di lingkungan militer adalah mempertahankan kehormatan dan stabilitas organisasi, bukan semata-mata untuk pemulihan individu pelaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim di peradilan militer pada kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI lebih bersifat institusional-oriented dibandingkan individual-oriented, sehingga pendekatan rehabilitatif jarang digunakan kecuali dalam kasus yang benar-benar memenuhi kriteria tertentu seperti pelanggaran pertama kali dengan tingkat ketergantungan yang rendah.

2. Pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer dilaksanakan secara sistematis, berlapis, dan terintegrasi melalui kombinasi kebijakan nasional serta peraturan internal TNI yang menegaskan bahwa pencegahan adalah tanggung jawab semua unsur komando. Strategi pencegahan ini mencakup tiga tingkatan, yakni pencegahan primer melalui edukasi, tes urine berkala, dan pembinaan mental ideologi kejujuran; pencegahan sekunder melalui pengawasan ketat, razia, dan deteksi intelijen; serta

pencegahan tersier berupa rehabilitasi dan pembinaan kembali prajurit yang pernah terlibat. Keberhasilan upaya ini bergantung pada sinergi Panglima TNI, komandan satuan, Polisi Militer, Intelijen Militer, dan Dinas Kesehatan TNI dalam menjalankan pendekatan edukatif, represif, dan rehabilitatif secara simultan. Dibandingkan praktik militer negara lain seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Australia, TNI menonjolkan kebijakan *zero tolerance* yang dipadukan dengan pembinaan moral, meski masih menghadapi tantangan dalam penyediaan fasilitas rehabilitasi internal, khususnya di wilayah rawan dan perbatasan.

B. Saran

1. Hakim di peradilan militer sebaiknya memperluas penerapan pendekatan rehabilitatif bagi prajurit yang terbukti sebagai pengguna narkoba murni dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap, sesuai Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2009, dengan mengintegrasikan rehabilitasi medis dan sosial ke dalam sistem pembinaan militer tanpa mengabaikan aspek disiplin. Selain itu, diperlukan pedoman khusus pertimbangan hakim dalam perkara narkoba di peradilan militer yang menyeimbangkan tujuan pemidanaan untuk menjaga kehormatan institusi dengan perlindungan hak asasi prajurit, sehingga dapat mencegah disparitas putusan dan memberikan standar jelas bagi penerapan pidana tambahan seperti pemecatan. Sinergi antara peradilan militer dan lembaga rehabilitasi nasional seperti BNN, rumah sakit militer, dan pusat rehabilitasi TNI juga perlu diperkuat agar hakim memiliki opsi rehabilitasi terstruktur yang dapat direkomendasikan,

terutama bagi pelanggaran pertama kali. Terakhir, evaluasi periodik terhadap efektivitas pidana pemecatan sebagai instrumen penegakan disiplin perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sanksi tersebut benar-benar berdampak preventif dan tidak sekadar bersifat retributif.

2. Untuk memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer, diperlukan optimalisasi pelaksanaan tiga tingkatan strategi pencegahan primer, sekunder, dan tersier dengan komitmen penuh dari seluruh unsur komando. Edukasi tentang bahaya narkoba perlu ditingkatkan melalui program pembinaan mental ideologi kejuangan yang berkesinambungan, disertai pelaksanaan tes urine acak yang lebih intensif dan merata di seluruh satuan, termasuk di daerah perbatasan dan rawan peredaran narkoba. Pengawasan internal harus diperkuat melalui koordinasi efektif antara komandan satuan, Polisi Militer, dan Intelijen Militer, sedangkan program rehabilitasi internal perlu diperluas agar prajurit yang pernah terlibat memiliki kesempatan untuk pulih dan kembali berkontribusi. TNI juga dapat mengambil pelajaran dari praktik militer negara lain yang berhasil menggabungkan kebijakan *zero tolerance* dengan jalur rehabilitasi yang aman, sehingga tercipta keseimbangan antara penegakan disiplin dan pembinaan personel.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

QS. Al-Maidah [5]: 90

QS. Al-Bawarah: 188

B. Buku

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008).

Darwan Prinst, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hal.

32

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford: Clarendon Press, 1950).

Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (London: Oxford University Press, 1996), hlm. 171.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Maria Ulfah, "Pelanggaran Disiplin dan Pidana oleh Anggota TNI dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, No. 1 (2020).

Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).

Muladi, *Kebijakan Kriminalisasi dalam Penanggulangan Narkotika*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Nurul Qamar, Muhammad Syarif, et. al., 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.

Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta: Alumni, 1985), hlm. 221.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 1983).

Sudarto, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
hal. 71

UNODC, *World Drug Report 2021*, United Nations Publication, hlm. 87.

Utrecht, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1960).

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Agus Raharjo, "Gap Antara Das Sein dan Das Sollen dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 1 (2021).

Agus Raharjo, "Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 2 (2020).

Agus Raharjo, "Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 2 (2020).

Ahmad Arifin, "Dilema Penegakan Hukum Narkotika oleh Peradilan Militer," *Jurnal Yustisia*, Vol. 10, No. 2 (2021).

Ahmad Fauzi & Arief Setiawan, "Implikasi Penyalahgunaan Narkotika terhadap Kriminalitas di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12, No. 2 (2021).

Arief Barda Nawawi, "Masalah Narkotika dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 2 (2017).

Arif Budiman, "Efektivitas Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika," *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, Vol. 6, No. 2 (2020).

Astuti, D. (2017). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3).

Dewi Putra, “Ancaman Narkotika terhadap Keamanan Nasional,” *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 4, No. 2 (2020).

Dwi Handayani, “Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia: Sebuah Analisis Kriminologis,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 3 (2019).

Dwi Handayani, “Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia: Sebuah Analisis Kriminologis,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 3 (2019).

Gerry Putra Ginting, 2015, “Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman”, *E-Journal Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta.

Hamzah, A. (2016). Kesengajaan dan Kelalaian sebagai Unsur Subjektif Tindak Pidana. *Jurnal Rechts Vinding*, 5(1), 45–60.

Hesti Armiwulan, “Penegakan Hukum di Lingkungan Militer,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2 (2016).

Hesti Armiwulan, “Penegakan Hukum di Lingkungan Militer,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2 (2016).

Hidayat, “Sinergi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Penanggulangan Narkotika,” *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, Vol. 6, No. 2 (2020).

- I Gede Suryawan, "Peran TNI dalam Sistem Pertahanan Negara," *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol. 7, No. 2 (2017).
- Imron Rosyadi, 2007, "Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3 No. 2, ISSN: 77-82.
- Isnawati, "Kode Etik Prajurit TNI dalam Perspektif Hukum dan Moral," *Jurnal Hukum dan Etika*, Vol. 5, No. 1 (2019).
- J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 41 No. 3, 2011.
- Maria Ulfah, "Pelanggaran Disiplin dan Pidana oleh Anggota TNI dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, No. 1 (2020).
- Maria Ulfah, "Pelanggaran Disiplin dan Pidana oleh Anggota TNI dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, No. 1 (2020).
- Rachmad Safa'at, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, Vol. 9, No. 1 (2020).
- Rahman, A. (2019). Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 345–364.
- Slamet Tri Wahyudi, "Problematisa Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, (2012).
- Yudha Bhakti, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Aparat," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2021).

Zainab Ompu Jainah, “Penegakan Hukum dalam Masyarakat”, *Jurnal of Runal and Developmen*, Vol. 3, No. 2, (2012).

Zulfiani, “Penyalahgunaan Narkotika dalam Tinjauan Hukum Pidana,” *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2019).

D. Peraturan Perundang-Undangan

KUHPM dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Lilik Mulyadi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 43 No. 2, 2013.

Peraturan Panglima TNI No. 23 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan TNI.

Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 50-K/PM.II-10/AD/VII/2017.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

UUD 1945, Pasal 30 ayat (3).

E. Lain-lain

Badan Narkotika Nasional (BNN), Laporan Tahunan 2020, <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/> diakses tanggal 15 Agustus 2025 pkl. 02.29.

Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 50-K/PM.II-10/AD/VII/2017.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 15 Agustus 2025 pkl. 02.50.

Pusat Penerangan TNI, *Data Kasus Narkotika di Lingkungan TNI 2017–2022*,
2023.

